

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

Oleh:

Ratna Emilia¹

Putu Devi Yustisia Utami²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: ratnaemilia05@gmail.com, deviyustisia@unud.ac.id

Abstract. *This research aims to comprehensively understand the legal protection for minority shareholders who are not included by the Board of Directors in making circular resolutions, which also discusses the legal requirements for circular resolutions, forms of legal protection for minority shareholders, and legal remedies that can be taken by minority shareholders. By using normative legal research, this study analyzes various relevant legal aspects related to the rights of minority shareholders in making circular resolutions. The results of this study found that to be considered valid, a circular resolution must be approved by all shareholders. The actions of the board of directors that do not include minority shareholders in circular resolutions can be constituted as a form of abuse of power. Minority shareholders are protected through various regulations and able to file lawsuits for such violations. As for the legal remedies that can be taken by minority shareholders, among others, filing direct or derivative lawsuits, auditing company documents, GMS (General Meeting of Shareholders), company dissolution, demanding disclosure of information, as well as reporting and lawsuits to the FSA (Financial Services Authority) and the courts.*

Keywords: *Corporate Action, Abuse of Power, Minority Shareholder, Circular Resolution, Derivative Suit.*

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Sirkuler

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak diikutsertakan direksi pada pengambilan keputusan sirkuler, yang juga membahas mengenai syarat sah keputusan sirkuler, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, serta upaya hukum yang dapat diambil pemegang saham minoritas. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan terkait hak pemegang saham minoritas pada pengambilan keputusan sirkuler. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa untuk dianggap sah, sebuah keputusan sirkuler harus disetujui oleh seluruh pemegang saham. Perbuatan direksi yang tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas dalam keputusan sirkuler merupakan sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang. Pemegang saham minoritas dilindungi melalui berbagai regulasi dan dapat mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran tersebut. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas antara lain mengajukan gugatan langsung atau derivatif, audit dokumen perusahaan, RUPS, pembubaran perusahaan, menuntut keterbukaan informasi, hingga pelaporan dan gugatan ke OJK dan pengadilan.

Kata Kunci: Tindakan Korporasi, Penyalahgunaan Wewenang, Pemegang Saham Minoritas, Keputusan Sirkuler, Gugatan Derivatif.

LATAR BELAKANG

RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham merupakan sebuah unit dengan otoritas tertinggi pada hierarki perseroan.¹ Dalam konteks ini, RUPS berperan sebagai wadah untuk mengontrol segala jenis keputusan perusahaan (*corporate action*) maupun perubahan lainnya yang diambil oleh Direksi.² Kekuasaan yang dimiliki oleh RUPS tentunya juga tidak dapat ditentang oleh Direksi.³ Kewenangan RUPS secara umum diatur pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencakup

¹ Irfano, Ari. "Keabsahan Akta Notariil RUPS Elektronik Perusahaan Terbuka Ditinjau Dari UU Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 58.

² Lismayanti, Erna, dkk. "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 198.

³ Prasetya, R. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, 2022. 41.

kewenangan menetapkan anggaran dasar perseroan, mengambil keputusan tentang keberlanjutan perseroan, serta mengangkat anggota direksi dan komisaris.⁴

Dalam proses pengambilan keputusan, selain melalui RUPS, perseroan berdasarkan pasal 91 UUPt juga dapat mengambil tindakan korporasi tanpa harus mengadakan RUPS secara formal. Hal ini dikenal sebagai keputusan sirkuler. Keputusan Sirkuler merupakan sebuah prosedur pengambilan keputusan di luar RUPS, sehingga pada praktiknya biasa dikenal dengan istilah “pokok keputusan yang diedarkan”. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan RUPS dan bersifat mengikat. Perbedaan antara RUPS dan Keputusan Sirkuler terletak pada validitasnya. RUPS memerlukan persetujuan mayoritas pemegang saham yang hadir dan dicatat secara tertulis untuk dianggap sah. Sedangkan, keputusan sirkuler baru akan dianggap sah jika ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.⁵

Pada umumnya, keputusan sirkuler merupakan salah satu tindakan korporasi yang berpengaruh besar terhadap pemegang sahamnya, terlebih pemegang saham terkecil. Diantaranya disebabkan pemegang saham terkecil sering kali terjebak pada kondisi yang jauh lebih rentan dibandingkan pemegang saham mayoritas. Jika ditinjau lebih lanjut, pemegang saham minoritas juga memiliki pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan perseroan. Meskipun secara umum mereka memiliki hak-hak yang sama, pemegang saham minoritas tetap rentan mengalami penyalahgunaan wewenang oleh manajemen perusahaan atau *abuse of power*.⁶

Secara harfiah, mekanisme keputusan sirkuler berbeda-beda tergantung pada jenis perseroannya. Ketentuan pengambilan keputusan sirkuler dicantumkan di UUPt merujuk pada Pasal 91, yang mana tertulis bahwa setiap pemegang saham berhak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan sirkuler di luar RUPS. Meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah aturan ini berlaku untuk PT Terbuka atau PT Tertutup, para akademisi memiliki pandangan yang kontradiktif terkait pelaksanaan keputusan sirkuler. Letezia

⁴ Kusumaningtyas, Fenny. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan PT Berdasarkan UU Perseroan Terbatas." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 27.

⁵ Cendana, Silvia, dkk. "Analisis Kekuatan Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dengan Metode Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1703.

⁶ Sari, Sinta Pala, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dalam Pengambilan Keputusan PT Terbuka di Indonesia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 292.

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Sirkuler

Tobing selanjutnya berpendapat bahwa pada umumnya PT Terbuka tidak diperbolehkan melakukan pengambilan keputusan sirkuler, mengingat banyaknya jumlah pemegang saham dalam PT Terbuka, sehingga sangat kecil probabilitasnya untuk melaksanakan proses keputusan sirkuler. Namun, sejauh ini tidak terdapat satu pun ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan secara jelas bahwa PT Terbuka dilarang untuk mengambil keputusan sirkuler. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal itu tidak menutup kemungkinan bagi PT Terbuka untuk melakukan keputusan sirkuler, sebagaimana juga terdapat keputusan sirkuler yang dilakukan oleh perseroan terbuka baru-baru ini, yakni PT Soho Global Health Tbk.⁷

Penelitian ini secara khusus akan membahas tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam PT Tertutup maupun PT Terbuka apabila tidak diikuti sertakan Direksi pada pengambilan keputusan sirkuler. Studi sebelumnya yang relevan dengan ini memiliki topik *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan dalam Proses Akuisisi”* yang ditulis oleh Maya Sari, dkk.⁸ Penelitian tersebut berfokus pada langkah yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas jika tidak dilibatkan pada proses pengambilalihan, serta upaya pemenuhan segala hak yang dimilikinya berdasarkan UUPT.

Berdasarkan latar belakang di atas, disusun sebuah penelitian yang berjudul *“Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Apabila Tidak Diikutsertakan Direksi Pada Pengambilan Keputusan Sirkuler”*. Meskipun penelitian ini juga membahas mengenai upaya pemenuhan hak pemegang saham minoritas apabila tidak diikuti sertakan dalam proses *corporate action*, namun penelitian ini memiliki cakupan yang berbeda dan lebih terfokus, yakni apabila pemegang saham minoritas tersebut tidak diikuti sertakan oleh direksi pada proses pengambilan keputusan sirkuler. Selanjutnya, penelitian ini juga turut meninjau berbagai upaya pemenuhan semua hak pemegang saham minoritas berdasarkan hukum positif yang diterapkan di Indonesia. Penelitian tidak hanya meninjau dari segi

⁷ SOHO Global Health, 2023. Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris PT Soho Global Health TBK. Diakses melalui Pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 November 2023.

⁸ Sari, Maya, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi." *Yuridika* 32, no. 3 (2017).

UUPT saja, melainkan juga beragam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Pasar Modal (“UU PM”) dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UU PK”).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dalam penulisannya. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai studi yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.⁹ Dalam penelitian ini, digunakan dua tipe pendekatan yang meliputi pendekatan norma perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merujuk pada aturan-aturan tertulis dalam peraturan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan bagi pemegang saham minoritas di Indonesia. Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan untuk mempelajari teori dan prinsip-prinsip yang berguna sebagai dasar penelitian ini. Sumber bahan hukum primernya mencakup perundang-undangan yang relevan dengan hukum perusahaan dan pemegang saham minoritas. Berikutnya, bahan hukum sekundernya merujuk pada dokumen yang berisi deskripsi atau interpretasi yang dikaitkan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, serta berbagai materi yang ada terutama berkenaan pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas jika tidak diikutsertakan oleh direksi pada pengambilan keputusan sirkuler. Dalam perolehan data, digunakan teknik studi dokumen dan wawancara, kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait problematika dan implikasi perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di lingkungan korporasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat sah Keputusan Sirkuler

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 UUPT, keputusan sirkuler bersifat sah jika seluruh pemegang saham menyetujuinya. Jika ada pemegang saham yang memiliki hak suara menyatakan ketidaksetujuan, maka keputusan sirkuler

⁹ Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *J. Judic. Rev* 24, no. 2 (2022): 296.

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

dianggap tidak tercapai, dan proses pengambilan keputusan harus diulang dengan mengikuti mekanisme dari awal.¹⁰

Keputusan Sirkuler berdasarkan sifatnya juga diklasifikasikan sebagai perjanjian yang harus memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, objek perjanjian, dan sebab yang halal. Jika diselaraskan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka keputusan sirkuler memiliki sifat berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan, sebab keputusan ini dianggap setara dengan perjanjian di antara para pemegang saham.¹¹

Kesepakatan dan kecakapan pemegang saham minoritas merupakan unsur essential, sedangkan perjanjian antara pemegang saham merupakan objek perjanjiannya. Dengan demikian, apabila direksi tetap memberlakukan keputusan sirkuler yang tidak melibatkan salah satu pemegang saham minoritas, maka keputusan sirkuler tersebut dianggap tidak sah.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Apabila Tidak Diikutsertakan Direksi pada Pengambilan Keputusan Sirkuler

Pemegang saham minoritas secara umum merupakan individu atau entitas yang mempunyai paling sedikit satu persepuluh (1/10) bagian hak suara dari perolehan seluruh saham¹² meskipun definisinya tidak diatur secara definitif dalam peraturan perundang-undangan tertentu.¹³ Sejumlah peraturan perundang-undangan pun telah mengatur berbagai hak guna menyediakan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dari aksi korporasi yang merugikan.

a. Berdasarkan KUHD

Regulasi tentang PT yang terdapat di Pasal 36 hingga Pasal 56 KUHD sangatlah minim dan simpel, sehingga tidak mampu menyesuaikan diri

¹⁰ Cendana, Silvia, dkk. *Op. Cit.* 1701.

¹¹ *Ibid.* 1704.

¹² Rahmawati, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam UU Perseroan Terbatas." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34.

¹³ Gharizi, Ahmad, dkk. "Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham Minoritas Bagi Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 164.

dengan tantangan perkembangan zaman.¹⁴ Namun, dalam KUHD juga diatur beberapa hak bagi pemegang saham minoritas yakni:

a) Hak Atas Dividen Perseroan

Hak-hak pemegang saham minoritas dalam KUHD, terutama hak mereka untuk menerima dividen, dijelaskan setelah ketentuan-ketentuan yang turut mengatur komitmen pemegang saham dalam Perseroan.

b) Hak Suara Pemegang Saham

Perubahan ketentuan hukum mengenai hak pilih pemegang saham pada KUHD mencerminkan dinamika berkembangnya regulasi seiring waktu. Awalnya, Pasal 54 KUHD membatasi hak suara dengan sistem terbatas, di mana pemegang saham hanya diberikan hak suara yang setara. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa perubahan, namun UU Nomor 4 Tahun 1971 menjadi tonggak transformasi yang signifikan, yang membawa perubahan mendasar pada Pasal 54 KUHD.

Perubahan tersebut mencakup penerapan hak suara dengan sistem tak terbatas, yang memungkinkan pemilik saham untuk mempunyai hak suara yang berbeda-beda berdasarkan besarnya kepemilikan sahamnya. Dengan demikian, perubahan ini mencerminkan upaya untuk memperluas partisipasi dan representasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemegang saham, menciptakan kerangka yang lebih dinamis dan inklusif dalam pengaturan hak suara di lingkungan bisnis.

Pada fase awalnya, Pasal 54 KUHD merinci bahwa hak suara setiap pemilik saham diukur secara setara, tanpa memandang banyaknya saham yang dimiliki. Mekanisme ini dikenal sebagai sistem hak suara dengan batasan, di mana setiap pemegang saham, apapun jumlah sahamnya, diberikan hak suara yang sama. Dalam pandangan Soekardono, sistem ini dianggap lebih tepat untuk menjaga kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan karena sistem dengan hak suara setara tersebut berpotensi melindungi pemilik saham yang memiliki

¹⁴ Naibaho, Rut Jelita. "Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *FOCUS MAHASISWA UPMI* 1, no. 1 (2019): 37.

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

saham relatif kecil dari dominasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.

b. Berdasarkan UUPT

UUPT menetapkan sejumlah hak bagi pemegang saham minoritas. Beberapa aspek tersebut mencakup hak perseorangan, hak membela kepentingan, hak untuk didahulukan, hak menggugat, dan juga hak angket.¹⁵ UUPT secara tegas mengidentifikasi dan menetapkan sejumlah hak ini untuk menjamin bahwa pemegang saham minoritas bersifat dilindungi dan dapat berpartisipasi secara adil dalam keputusan-keputusan perusahaan, penjelasannya antara lain yaitu:

a) Hak Perseorangan (*Personal Right*)

Hak Perseorangan merupakan hak yang melekat pada pemilik saham minoritas untuk mengajukan tuntutan terhadap kerugian yang mereka alami secara individu, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 dalam UUPT. Karena pada dasarnya, semua individu mempunyai posisi setara di mata hukum, dan berhak mendapatkan standar kehidupan yang pantas.

b) Hak Penilaian (*Appraisal Right*)

Hak Penilaian (*Appraisal Right*) adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas guna melindungi kepentingan mereka dalam penilaian harga saham.¹⁶ Hak pemegang saham untuk meminta perseroan membeli sahamnya dengan nilai yang wajar dijamin oleh Pasal 62 UUPT.

c) Hak untuk Didahulukan (*Pre-emptive right*)

Pre-emptive right merupakan hak yang membolehkan pemegang saham mendapatkan hak terlebih dahulu atau didahulukan dalam menerima tawaran saham yang sedang diwakili. Pasal 43 UU PT menjelaskan bahwa tiap pemegang saham mempunyai hak untuk menerima tawaran kepemilikan saham dengan jenis yang serupa.

¹⁵ Makhfirah, R. "Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 01 (2022): 121.

¹⁶ Tuti Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015. 297.

d) Hak Menggugat (*Derivative Action*)

Hak pemegang saham minoritas mencakup kemampuan untuk mengajukan gugatan terhadap direksi atas nama perseroan. Pada situasi di mana terdapat aksi korporasi yang bersifat merugikan perusahaan atau pemegang saham, pemegang saham memiliki opsi untuk menggunakan gugatan derivatif dan meminta pertolongan pengadilan negeri dalam pelaksanaan RUPS.

Menurut pendapat Jesse H. Choper & Melvin A Eisenberg, klasifikasi gugatan tersebut dapat berupa:

- 1) *Direct (Individual) Suits*. Setiap pemegang saham memiliki wewenang untuk menyampaikan gugatan tanpa memperhatikan jumlah saham yang dimilikinya. Gugatan ini dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham.
- 2) *Class Action*. Gugatan ini diajukan oleh seorang pemegang saham yang bertindak sebagai perwakilan untuk pemegang saham lainnya. Gugatan ini dapat diajukan untuk melindungi hak-hak pemegang saham secara keseluruhan.

e) Hak Angket (*Right to Inquiry*)

Pemegang saham minoritas mempunyai wewenang istimewa untuk mengajukan permohonan pemeliharaan perseroan lewat proses pengadilan apabila muncul indikasi tindak kecurangan yang dijalankan oleh direksi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), dan Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT.

Pasal-pasal tersebut menjadi payung hukum yang memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk mengambil tindakan hukum jika terdapat kecurigaan terhadap aksi korporasi yang dapat merugikan keberlanjutan dan integritas perseroan. Pemanggilan pengadilan mencerminkan upaya hukum yang benar, juga tata kelola perusahaan harus dijaga dan dipertahankan sekaligus memastikan bahwa segala tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berpengaruh dalam perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kewajiban. Dengan demikian, ketentuan ini mendukung mekanisme

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

kontrol yang efektif dan memastikan bahwa pemilik saham minoritas punya alat hukum yang bisa digunakan untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan atau praktik-praktik yang tidak etis dalam pengelolaan perusahaan.

Secara umum, UUPT telah menyediakan payung hukum untuk pemegang saham minoritas dalam konteks pengambilan keputusan sirkuler. Sesuai dengan Pasal 91 UUPT, pemegang saham diberi wewenang untuk menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum di luar pelaksanaan RUPS, selama seluruh pemegang saham yang berhak memberikan suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usulan terkait. Regulasi ini tentu berbeda dengan Pasal 126 UUPT tentang RUPS dalam proses merger dan akuisisi.¹⁷ Berdasarkan Pasal 126 ayat (3) UUPT, meskipun pemegang saham minoritas berbeda pandangan mengenai keputusan yang diambil dalam RUPS, pandangan tersebut tetap tidak dapat menghentikan proses pelaksanaan *Corporate Action*.¹⁸ Hal ini tentu menimbulkan berbagai hak yang dimiliki pemegang saham minoritas terabaikan.

Namun, situasi tersebut tidak berlaku dalam keputusan sirkuler, karena kesepakatan dari semua pemegang saham menjadi prasyarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu keputusan sirkuler.¹⁹

c. Berdasarkan UUPM

Dalam ranah regulasi pasar modal Indonesia, hak pemegang saham minoritas ditentukan melalui UU Nomor 8 Tahun 1995. Salah satu hak yang diberikan adalah kemampuan untuk memberikan pesanan efek terlebih dahulu saat perusahaan publik menjalankan proses emisi saham atau efek. Aspek penting dari regulasi ini melibatkan penentuan aturan terkait pelaporan dan transparansi informasi, yang bertujuan untuk melindungi investor yang berstatus sebagai pemegang saham minoritas dari potensi kecurangan. Pelaporan dan keterbukaan informasi merupakan pengamalan dari Pasal 85

¹⁷ Sari, Maya, dkk. *Op. Cit.* 442.

¹⁸ Pasal 126 ayat 3 UUPT.

¹⁹ Yahya Harahap. *Loc. Cit.*

UUPM, yang mana disebutkan bahwa semua perusahaan yang telah mendapatkan izin persetujuan wajib melakukan pelaporan ke Bapepam. Namun sejak 2012, OJK telah menggantikan peran dari Bapepam termasuk dalam hal pengawasan dan pengaturan regulasi pasar modal di Indonesia.²⁰ Bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran, sanksi administratif akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPM. Selain sanksi, juga dapat dikenakan denda jika melanggar ketentuan pasar modal.

d. Berdasarkan UUPK

UUPK memberikan proteksi untuk semua aktivitas bisnis yang berbasis barang dan jasa. Ketentuan mengenai hak pemegang saham minoritas sebagai konsumen telah diuraikan dalam UUPK, terutama di Pasal 4, sementara tanggung jawab investor dijabarkan dalam Pasal 5. Berkaitan dengan upaya hukum yang bisa diambil oleh pemegang saham minoritas yang tidak diikutsertakan pada keputusan sirkuler karena tindakan direksi, dapat dilakukan melalui gugatan perdata berupa *class action*. Tindakan hukum ini dianggap sebagai langkah yang sesuai karena melibatkan sejumlah pemegang saham minoritas, bukan hanya satu individu. Pengenalan *class action* telah diatur melalui PERMA 1/2002, yang juga mengacu pada istilah gugatan perwakilan kelompok. Selanjutnya, konsep *class action* juga dijelaskan lebih lanjut pada UUPK.²¹

Dalam penjabaran Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, disampaikan bahwa peraturan tersebut memberikan pengakuan terhadap gugatan kelompok atau *Class Action*.

3. Upaya Hukum yang Dapat Diambil Pemegang Saham Minoritas Apabila Tidak Diikutsertakan Direksi pada Pengambilan Keputusan Sirkuler

Agar dapat memberikan proteksi kepada pemegang saham minoritas yang sering kali mengalami kerugian ataupun kecurangan, UUPT mencantumkan beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Di luar kerangka UUPT,

²⁰ Bhasudeva, dkk. "Perlindungan Hukum OJK terhadap Investor Pasar Modal atas Diberlakukannya Delisting Saham oleh BEI." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 274.

²¹ Astrawan, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Bisnis Online Secara Ilegal." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 175.

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Sirkuler

terdapat pula pilihan untuk menyampaikan gugatan *class action* yang diatur dalam UUPK. Pemegang saham minoritas harus memilih langkah tepat sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.

Berikut merupakan tindakan yang bisa diambil oleh pemegang saham minoritas terhadap Direksi²² yang tidak melibatkan mereka dalam mekanisme pengambilan keputusan sirkuler:

a. Berdasarkan UUPT

a) Gugatan Langsung (*Direct Suit*)

Pemilik saham minoritas yang tidak diikutsertakan pada pengambilan keputusan sirkuler oleh direksi dapat menyampaikan gugatan terhadap direksi di hadapan pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang termaktub di UUPT. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1), tiap pemegang saham memiliki hak pengajuan gugatan hukum terhadap perusahaan di Pengadilan, tanpa memedulikan seberapa besar kepemilikan sahamnya, jika pemegang saham tersebut menderita kerugian akibat kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh Direksi.

Kemudian, hal tersebut juga merupakan implementasi dari Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan: "Perbuatan yang disengaja atau karena kurang hati-hati atau kelalaian memiliki konsekuensi hukum yang identik, yaitu pelaku tetap harus bertanggung jawab pada seluruh kerugian sebagai konsekuensi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya."²³

b) Gugatan Derivatif

Sesuai dengan Pasal 97 ayat (6), diatur pula pemegang saham perusahaan yang memiliki minimal sepersepuluh dari total saham dengan hak suara mempunyai hak untuk menuntut secara hukum direksi yang sebab kesalahan atau kelalaiannya, menimbulkan kerugian pada perusahaan.²⁴

²² Sari, Maya, dkk. *Op. Cit.* 446.

²³ Irawati. "Perlindungan Hukum Pengambilalihan PT Bagi Pemegang Saham Minoritas." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).

²⁴ Dr. Dhaniswara K. *Bahan Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press, 2020. 127.

Pentingnya keputusan sirkuler terletak pada persyaratan bahwa setiap pemegang saham harus menyetujui keputusan tersebut. Pemegang saham minoritas yang menderita kerugian karena kelalaian direksi harus diperlakukan dengan adil dan mendapatkan manfaat secara seimbang dari ganti rugi yang dibayarkan.

Direksi Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip itikad baik, *fiduciary duty*, kewajiban kehati-hatian, dan kewajiban kesetiaan, karena pelanggaran terhadap keempat prinsip ini dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan dan pemegang saham.

Penerapan prinsip itikad baik menjadi krusial dalam pengurusan Perseroan Terbatas, di mana direksi diharuskan menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Pelanggaran prinsip ini terjadi apabila direksi mengetahui bahwa tindakan yang dihasilkannya telah melanggar kewajiban perseroan atau peraturan perundang-undangan, yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Kemudian, asas kewajiban kehati-hatian, juga dikenal sebagai *duty of prudence*, memiliki dasar hukum moral dan muncul sebagai konsekuensi dari kewajiban kesetiaan. Direksi diharuskan menjalankan kewajiban ini dengan teliti, yaitu mengelola bisnis dan membuat keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian demi kepentingan perseroan.²⁵ Pelanggaran kewajiban kehati-hatian terjadi jika direksi tidak menjalankan kewajiban ini, dapat merugikan perseroan, seperti dalam kasus tidak melibatkan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan sirkuler.

Berikutnya, yakni asas Kewajiban Kesetiaan, atau *duty of loyalty*, mengamanatkan bahwa setiap keputusan direksi harus didasarkan pada kepentingan terbaik perseroan. Direksi dilarang memanfaatkan posisi sebagai penerima fidusia untuk kepentingan pribadi, menjauhkan peluang bisnis perseroan demi kepentingan diri sendiri. Direksi Perseroan Terbatas

²⁵ *Ibid.* 34.

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip itikad baik, *fiduciary duty*, kewajiban kehati-hatian, dan kewajiban kesetiaan. Pelanggaran atas keempat asas ini dapat memicu sejumlah kerugian bagi perseroan dan juga pemegang saham.

Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang saham minoritas berwenang menyampaikan gugatan derivatif terhadap Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, *fiduciary duty*, kewajiban kehati-hatian, dan kewajiban kesetiaan dalam pelaksanaan tugasnya.

c) Hak Mengaudit Dokumen Perusahaan

Pada Pasal 138 ayat (1) disebutkan bahwa suatu audit dapat bertujuan memperoleh data atau informasi, jika terdapat indikasi sebagai berikut:

- 1) Perseroan melakukan tindakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pemegang saham maupun pihak ketiga; atau
- 2) Direksi atau Dewan Komisaris melakukan tindakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pemegang saham maupun pihak ketiga; atau

Berdasarkan ayat (2), pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan secara tertulis permohonan dan alasan ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat Perseroan berkedudukan. Rincian ini juga dijelaskan pada Pasal 138 ayat (3) huruf a yang berbunyi: “*Permohonan dapat diajukan oleh 1 pemegang saham atau lebih yang mewakilkan sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari total saham dengan hak suara.*”

d) Hak Meminta Penyelenggaraan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya

Pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan keberlangsungan RUPS apabila mereka menilai ada isu-isu penting yang perlu dibahas dan diputuskan dalam pertemuan tersebut. Jika pemegang saham minoritas merasa tidak diikutsertakan oleh Direksi dalam pengambilan keputusan sirkuler dan merasa keberatan, mereka berhak

mengajukan penyelenggaraan RUPS, sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) yang menyatakan: *"1 orang atau lebih pemegang saham yang mewakili satu persepuluh dari total saham dengan hak suara, memiliki hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS."*

e) Hak Menyenggarakan RUPS setelah mendapat izin Ketua PN setempat

Dalam keadaan di mana Direksi tidak melaksanakan panggilan RUPS, pemegang saham minoritas diberi wewenang untuk mengatur pemanggilan sendiri berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT yang berbunyi: *"Pemegang saham minoritas memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan izin kepada ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya mencakup tempat perusahaan berdiri, guna mendapatkan izin atas pemanggilan sendiri."*

f) Hak Mengajukan Pembubaran PT

UUPT mengatur bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan atau meminta pembubaran, yang dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 144 ayat (1) menyebutkan: *"Melalui RUPS, pemegang saham minoritas yang mewakili setidaknya 1/10 (satu persepuluh) dari total saham berhak mengusulkan pembubaran."*

Proses pembubaran dapat terjadi jika telah memenuhi kriteria yang diuraikan pada Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. Selain itu, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran PT berdasarkan permintaan dari pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UUPT, yakni: *"Berdasarkan permohonan pemegang saham, dengan alasan tidak mungkin dilanjutkan, Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melakukan pembubaran perseroan."*

g) Hak untuk Memperoleh Keterbukaan Informasi

Pemegang saham minoritas memiliki wewenang akses perolehan informasi secara terbuka dari perusahaan. Regulasi yang diwakili oleh UUPT tersebut ditetapkan dengan tujuan melindungi pemegang saham

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

dan mengatur prinsip keterbukaan sebagai landasan perlindungan bagi mereka. Prinsip keterbukaan yang dijelaskan dalam UUPT diimplementasikan melalui ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pengumuman berbagai kegiatan atau dokumen melalui berbagai media, termasuk pendirian perseroan, perubahan modal dasar, laporan tahunan, dan sebagainya.²⁶

Dalam situasi ini, jika pemegang saham minoritas tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan sirkuler, maka ia memiliki hak untuk menerima pemberitahuan yang memadai mengenai informasi tersebut.

h) Hak Menjual Saham (Appraisal Right)

Pemegang saham minoritas mempunyai hak melepaskan saham, yang dikenal sebagai "appraisal right," diberikan sesuai dengan Pasal 62 UUPT. Berdasarkan pasal tersebut, pemegang saham yang tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan sirkuler oleh direksi berhak untuk meminta pembelian saham yang dimilikinya. Kendati demikian, kewenangan ini terbatas oleh ketentuan bahwa "batas tertinggi tidak diperkenankan melampaui 10% (sepuluh persen) dari modal yang telah disepakati."

b. Berdasarkan UUPM

Regulasi *capital market* di Indonesia memberikan peluang kepada investor, termasuk pemegang saham minoritas, untuk menyampaikan gugatan perdata jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi.²⁷ Dalam hal ini, apabila direksi perusahaan publik tidak melibatkan pemegang saham minoritas dalam keputusan sirkuler, maka tindakan tersebut juga termasuk sebuah pelanggaran. Dalam ketentuan UUPM, pemegang saham minoritas dapat mengambil sejumlah upaya yaitu:

a) Melakukan Pelaporan kepada OJK

²⁶ Tuti Rastuti, *Op. Cit.* 45.

²⁷ Widyoningrum, dkk. "Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading dalam perdagangan saham di pasar modal." *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 106.

Jika direksi perusahaan tidak melibatkan pemegang saham minoritas dalam keputusan sirkuler, keputusan tersebut dianggap batal demi hukum. Pemegang saham minoritas dapat melaporkannya kepada OJK, terutama jika perusahaan bersifat terbuka. Prinsip ini berdasarkan doktrin *ultra vires*, yang menyatakan bahwa tindakan perusahaan di luar kewenangannya atau tidak sesuai dengan tujuan anggaran dasar perusahaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum.²⁸

OJK dikenal sebagai lembaga yang mengawasi jasa keuangan di Indonesia serta berperan sebagai pelindung investor. OJK memiliki kewenangan eksplisit, termasuk dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU OJK, untuk melindungi investor dan pemegang saham minoritas. Pasal 28 UU OJK fokus pada tindakan pencegahan, seperti edukasi, informasi, dan langkah-langkah untuk mencegah risiko dari lembaga keuangan. Pasal 29 UU OJK mengatur prosedur pengaduan konsumen dengan penekanan pada bantuan OJK untuk memastikan penyelesaian yang cepat.

OJK juga memiliki kewenangan untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak melibatkan pemegang saham minoritas dalam keputusan sirkuler, terutama terkait keterbukaan informasi perusahaan. Dengan kewenangannya, OJK dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan peraturan.²⁹

b) Mengajukan Gugatan Perdata

Setiap individu yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan gugatan, baik secara individu maupun secara kolektif dengan individu lain yang memiliki klaim serupa, ditujukan terhadap orang yang memiliki tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 111 UUPM. Selanjutnya, jika pemegang saham minoritas menderita kerugian akibat tidak diikutsertakan dalam keputusan sirkuler oleh direksi, maka pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menyampaikan gugatan perdata.

²⁸ Abadi, Parade Firman. "How to Interpret and Apply Doctrinal Principles in Indonesian Corporate Law." *UMSIDA* (2023). 2.

²⁹ Bhasudeva, dkk. *Loc. Cit.*

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

Pemegang saham minoritas memiliki kebebasan menunjuk kuasa hukum ataupun kebebasan mengajukan gugatan secara mandiri di pengadilan. Prosedur yang harus diikuti oleh pemegang saham minoritas dalam pengajuan gugatan ditentukan oleh regulasi yang berkaitan dengan pengajuan gugatan di pengadilan, dan biaya perkara ditanggung para pihak penggugat.³⁰

c. Berdasarkan UUPK

a) Gugatan *Class Action*

Regulasi Indonesia memberikan peluang yang cukup luas bagi investor untuk mempertahankan hak-hak mereka terkait kerugian yang timbul akibat pelanggaran di sektor pasar modal oleh pelaku pasar modal. Meskipun demikian, dari segi ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham perorangan tidak memiliki dorongan yang kuat untuk mengajukan gugatan di ranah pasar modal ketika hak-hak mereka dilanggar. Adapun masalah ini bersifat universal, bahkan di negara-negara maju juga terjadi hal serupa.³¹

Oleh karena itu, bisa terlihat bahwa hingga saat ini masih jarang adanya gugatan *class action* atau gugatan oleh investor institusional dalam skala besar terhadap perusahaan terbuka.³²

Meskipun begitu, dalam hal apabila pemegang saham minoritas tidak diikuti sertakan direksi, khususnya direksi perusahaan terbuka, kepemilikan hak nya dalam proses pengambilan keputusan sirkuler tetap dilindungi UUPK. Investor atau pemegang saham yang merasa mengalami kerugian memiliki opsi untuk melaporkan bursa efek ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berdasarkan UUPK untuk mengajukan gugatan *class action*.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ Oktavinanda, PA. "Financial Litigation in the Capital Market Sector in Law & Economics Perspective." *Jurnal Hukum dan Pasar Modal Edisi 9* (2014): 2015. 19.

³² *Ibid.*

³³ Dimiyati, Hilda H. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal." (2014). 347.

KESIMPULAN

RUPS dianggap sebagai organ tertinggi dalam perseroan. Meskipun begitu, dalam keputusan sirkuler yang notabene memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, proses pengambilan keputusannya tetap membutuhkan persetujuan dari seluruh pemegang saham. Maka dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah keputusan sirkuler adalah persetujuan seluruh pemegang saham. Apabila direksi tetap memberlakukan keputusan sirkuler yang tidak melibatkan salah satu pemegang saham minoritas, maka keputusan sirkuler tersebut dianggap tidak sah.

Keputusan sirkuler berdampak besar bagi pemegang saham terkecil yang rentan mengalami kerugian dan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen meski memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Perbuatan direksi yang tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas dalam keputusan sirkuler merupakan sebuah bentuk *abuse of power*, mengingat direksi perseroan terbatas dalam menjalankan tugasnya berkewajiban menjunjung tinggi prinsip itikad baik, kehati-hatian, kesetiaan, dan tanggung jawab fidusia. Pelanggaran prinsip-prinsip ini dapat merugikan perseroan maupun pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan hukum jika direksi melanggar kewajibannya.

Adapun hak pemegang saham minoritas dilindungi dalam sejumlah aturan, di antaranya KUHD yang mengatur hak untuk menerima dividen dan hak suara, UUPT yang mengatur hak pribadi, hak penilaian, hak didahulukan, hak menggugat, dan hak untuk melakukan penyelidikan, UUPM terkait hak pemesanan efek lebih dahulu dan kewajiban pelaporan emiten, serta UUPK terkait gugatan perwakilan kelompok atau *class action*.

Upaya hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan sirkuler oleh Direksi didasarkan pada pengaturan UUPT, UUPM, maupun UUPK. Upaya-upaya tersebut meliputi pengajuan gugatan langsung atau derivatif, meminta audit dokumen perusahaan, menyelenggarakan RUPS, mengajukan pembubaran PT, menuntut keterbukaan informasi, menjual saham, melaporkan ke OJK, mengajukan gugatan perdata, hingga bergabung dalam gugatan *class action*. Upaya-upaya ini ditujukan untuk melindungi hak pemegang saham minoritas serta menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi dari direksi.

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dr. Dhaniswara K. *Bahan Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press, 2020.
- Prasetya, R. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, 2022.
- Tuti Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Jurnal

- Astrawan, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Bisnis Online Secara Ilegal." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022).
- Bhasudeva, dkk. "Perlindungan Hukum OJK terhadap Investor Pasar Modal atas Diberlakukannya Delisting Saham oleh BEI." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022).
- Cendana, Silvia, dkk. "Analisis Kekuatan Hukum Atas Pengambilan Keputusan Dengan Metode Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1701-1704.
- Dimiyati, Hilda H. "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal." (2014). 347.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *J. Judic. Rev* 24, no. 2 (2022).
- Gharizi, Ahmad, dkk. "Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham Minoritas Bagi Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023).
- Irawati. "Perlindungan Hukum Pengambilalihan PT Bagi Pemegang Saham Minoritas." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).
- Irfano, Ari. "Keabsahan Akta Notariil RUPS Elektronik Perusahaan Terbuka Ditinjau Dari UU Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021).
- Kusumaningtyas, Fenny. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan PT Berdasarkan UU Perseroan Terbatas." *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022).
- Lismayanti, Erna, dkk. "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).

- Makhfirah, R. "Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 01 (2022).
- Naibaho, Rut Jelita. "Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *FOCUS MAHASISWA UPMI* 1, no. 1 (2019).
- Oktavinanda, PA. "Financial Litigation in the Capital Market Sector in Law & Economics Perspective." *Jurnal Hukum dan Pasar Modal Edisi* 9 (2014): 2015.
- Rahmawati, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam UU Perseroan Terbatas." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Sari, Maya, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi." *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 442-446.
- Sari, Sinta Pala, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dalam Pengambilan Keputusan PT Terbuka di Indonesia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2023).
- Widyoningrum, dkk. "Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading dalam perdagangan saham di pasar modal." *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017).

Artikel

- Abadi, Parade Firman. "How to Interpret and Apply Doctrinal Principles in Indonesian Corporate Law." *UMSIDA* (2023).
- SOHO Global Health, 2023. Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris PT Soho Global Health TBK. Diakses dari Pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENT_STOCK/From_EREP/202311/2d3b078a8c_0be1c18ed2.pdf pada 4 November 2023.

Peraturan-peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS APABILA TIDAK DIKUTSERTAKAN DIREKSI PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN SINGKULER

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan LN Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan LN Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LN Nomor 382).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan LN Nomor 5253).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.